



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 827020307650003, tempat dan tanggal lahir Ternate, 03 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA, FITU, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 827025204810001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA, FITU, , sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 8271020209870003, tempat dan tanggal lahir Ternate, 02 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, Rt 002 Rw 001,xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK 82710242069000007, tempat dan tanggal lahir Ternate, 02 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, Rt 002 Rw 001,xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



xxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx
xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, NIK 82710264099220004, tempat dan tanggal lahir
Ternate, 24 September 1992, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, Rt 002 Rw 001,xxx
xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx, xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxx, sebagai **Pemohon V**;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada
Iswan Kasim, S.H. dan Safawan Ahadi, S.H., Advokat
yang berkantor di Jl. Saleh Sumati Desa. Barataku
RT/TW. 001/001 Kec. Galela Kab. Halmahera Utara, USW
Jl. Mangga Dua RT/RW. 005/002 Kel. Mangga Dua Kec.
Ternate Selatan xxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik
pada alamat email iswankasim37@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor
31/I/2025/PA.Tte, tanggal 06 Januari 2025,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor
19/Pdt.P/2025/PA.Tte, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 telah meninggal dunia istri dari
Pemohon I yaitu **Almh. HAPSA BUAMONA** di Ternate karena **sakit (Dara
Tinggi)** dan dalam keadaan beragama Islam sesuai **Kutipan Akta
Kematian dengan Nomor 8271-KM-070720230004**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almh. HAPSA BUAMONA**. telah menikah
dengan Pemohon I **Gani Rongayan** sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxx dengan Nomor 474.2/15/2024 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya yang bernama:

- 2.1. **PEMOHON 2**, Lahir di Ternate, 12 April 1981, Umur 43 Tahun;
 - 2.2. **PEMOHON 3**, Lahir di Ternate, 02 September 1987, Umur 37 Tahun;
 - 2.3. **Aria Gani**, Lahir di Ternate, 02 Juni 1990, Umur 34 Tahun;
 - 2.4. **PEMOHON 5**, Lahir di Ternate 24 September 1992, Umur 32 Tahun
3. Bahwa orang tua kandung dari **Almh. HAPSA BUAMONA**. Adalah **SYAWAL** (ayah Kandung) dan **ABADIA ESA** (Ibu Kandung) yang mana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris **Almh. HAPSA BUAMONA**;
 4. Bahwa semasa hidupnya **Almh. HAPSA BUAMONA** tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, dan **Almh. HAPSA BUAMONA** hanya menikah dengan Pemohon I dan juga **Almh. HAPSA BUAMONA**. tidak memiliki anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama hingga meninggal dunia;
 5. Bahwa pada saat wafatnya Pewaris **Almh. HAPSA BUAMONA**. masih memiliki seorang Suami yaitu Pemohon I dan memiliki keempat orang anaknya yaitu Pemohon II, III, IV dan V;
 6. Bahwa Pewaris **Almh. HAPSA BUAMONA**. semasa hidupnya, hingga meninggal dunia beragama islam dan Ahli Waris yaitu Para Pemohon hingga saat ini masih beragama islam;
 7. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk membagi harta warisan **Almh. Hapsa Buamona** yaitu sebidang tanah yang beralamat di RT 02 / RW 01, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, Prov xxxxxx xxxxx dengan luas lahan/tanah 6,231 M2 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan boci buamona
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jaia
 - Sebelah barat berbatasan dengan jamil bumona
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali mati

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah tersebut adalah harta warisan milik **Almh. Hapsa Buamona** yang di peroleh dari orang tua kandung **Alm. Syawal**, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris **Almh. Hapsa Buamona**. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris **Almh. Hapsa Buamona**. adalah:
 - 3.1. **Gani Rongayan** (Sebagai Suami);
 - 3.2. **PEMOHON 2**, (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3. **PEMOHON 3**, (Sebagai Anak Kandung); ;
 - 3.4. **Aria Gani**, (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.5. **PEMOHON 5**, (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gani Rongayan, NIK 827020307650003, Tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK 8271025204810001, Tanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten

xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3, NIK 8271020209870003, Tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten

xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 4, NIK 8271024206100007, Tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten

xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 5, NIK 8271026409920004, Tanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten

xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat keterangan menikah atas nama Gani Ronayan dan Hapsa Buamona, Nomor 474.2/15/2024, Tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 8271020904055067, Tanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Hapsa Buamona, Nomor 8271-KM-07072023-0004, Tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Tanggal 22 Juli 2024, yang diketahui oleh Lurah xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Tanggal 19 juni 2023, yang dikeluarkan olehKelurahan xxxxBukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 593.2/11/2024, Tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan olehKelurahan xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tanggal 1 November 2024, yang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 2, Nomor 1353/DISP/MU/1991, Tanggal 24 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 3, Nomor 1758/DISP/MU/1999, Tanggal 22 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 5, Nomor 1282/CS/KT/2004, Tanggal 1 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon atau Kuasanya karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.;
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hapsa Buamona pada tanggal 18 Desember 2016;
- Bahwa hapsa Buamona meninggal dunia di Ternate karena sakit;
- Bahwa hapsa Buamona meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; Ayah kandung Almarhum Syawal sedangkan ibu kandung Almarhum Abadia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 4 orang anak kandung, yaitu Pemohon II samapi dengan Pemohon V;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan suaminya tersebut sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk membagi harta warisan Almarhumah Hapsa Buamona berupa sebidang tanah yang beralamat di RT 02 / RW 01, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon atau Kuasanya karena saksi adalah tetangga para Pemohon.;
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Hapsa Buamona pada tanggal 18 Desember 2016;
- Bahwa hapsa Buamona meninggal dunia di Ternate karena sakit;
- Bahwa hapsa Buamona meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; Ayah kandung Almarhum Syawal sedangkan ibu kandung Almarhum Abadia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum memperoleh 4 orang anak kandung, yaitu Pemohon II samapi dengan Pemohon V;
- Bahwa almarhum tidak pernah bercerai dengan suaminya tersebut sebelum Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak Almarhum semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon atau Kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk membagi harta warisan Almarhumah Hapsa Buamona berupa sebidang tanah yang beralamat di RT 02 / RW 01, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Hapsa Buamona. Kemudian muncul keperluan terkait dengan membagi harta warisan Almarhumah Hapsa Buamona berupa sebidang tanah yang beralamat di RT 02 / RW 01, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Maka untuk mengurus hal tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Hapsa Buamona;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hapsa Buamona dan Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Hapsa Buamona adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.13 samapai dengan P.15 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari Hapsa Buamona dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Hapsa Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 di Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga dan Keterangan Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhum Hapsa Buamona memiliki sebidang tanah sebagaimana tersebut);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Almarhum Hapsa Buamona telah meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yaitu para Pemohon dengan uraian lengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Hapsa Buamona pada tanggal 18 Desember 2016 di Ternate karena sakit;
2. Bahwa Almarhum Hapsa Buamona meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
3. Bahwa Almarhum Hapsa Buamona meninggal dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon juga dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan membagi harta warisan Almarhumah Hapsa Buamona berupa sebidang tanah yang beralamat di RT 02 / RW 01, Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Bahwa sesuai fakta hukum di atas ternyata Almarhum Hapsa Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 sedang dia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa Hapsa Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
 - b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab sehingga para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;
4. Bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau suami;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon I yang berkedudukan sebagai suami dari Almarhumah dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V yang berkedudukan sebagai anak kandung dari Almarhumah, merupakan ahli waris berhak dari Almarhumah Hapsa Buamona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hapsa Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	90.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Tte